



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80, Kota Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-07.4/09

Tgl Berlaku:
07-09-2022

Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DOKUMEN
ISO 9001:2015 (IWA 2)
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
02

Hal :
1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

No Dokumen :

UNTAG-PM-07.4/09

No Revisi :

02

Disiapkan oleh

Diana, S.Sos, M.Si

Kepala UPMF

Diperiksa oleh

H. Marsug, S.Sos, M.Si


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disahkan oleh

Dr. Ir. Akas Pinarangan Sujalu M.P

Ketua LPM

Dokumen Sistem Mutu berbasis ISO 9001 ini milik **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
	No. Dokumen: UNTAG-PM-07.4/09	Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 07-09-2022	Revisi : 02		Hal : 2 dari 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu penetapan dosen pembimbing disusun sebagai pedoman baku dalam menetapkan dosen yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan Skripsi.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini mencakup analisis judul penelitian, penetapan dosen pembimbing, proses pembimbingan, sampai dengan proposal siap diseminarkan.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2015
- Manual Mutu Akademik UNTAG Samarinda
- Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Untag Samarinda
- Buku Panduan Penyusunan Skripsi Fisipol Untag Samarinda
- Kebijakan Akademik Untag Samarinda

1.4. Definisi.


- **Dosen pembimbing** adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan Skripsi

1.5. Penanggung Jawab

- Ketua Program Studi

1.6. Ketentuan Umum


- Pengajuan usulan dosen pembimbing dilaksanakan oleh Ketua Program Studi untuk setiap mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengajukan judul penelitian.

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/			
	No. Dokumen: UNTAG-PM-07.4/09	Prosedur Mutu PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK		DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 07-09-2022			Revisi : 02	Hal : 3 dari 3

BAB II

PROSEDUR PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING

2.1. Alur Proses Penetapan Dosen Pembimbing



2.2. Dokumen Terkait

1. Formulir Pengajuan Pembimbing (FM-PM-07.4/06.01)
 2. Surat Penetapan Pembimbing (FM-PM-07.4/06.02)
 3. Surat Penetapan Penguji (FM-PM-07.4/06.03)
 4. Buku bimbingan (FM-PM-07.4/06.04)
-